



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI RIAU
KANTOR INSPEKSI KABUPATEN KAMPAR
Alamat : Jalan Pramuka No. 16 Telp. 20044 Fax. (0762) 20203 Bangkinang

KEPUTUSAN

**KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN KAMPAR PROPINSI RIAU**
Nomor : 0035/KPTS/KEP/2001

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARA TAMAN KANAK-KANAK
"FLAMBOYAN" KOMPLEK PKS Sei. GALUH
DESA PANTAI CERMIN KECAMATAN TAPUNG

**KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN KAMPAR PROPINSI RIAU**

- Membaca : Surat Permohonan Pengurus Taman kanak-kanak " Flamboyan" Komplek PKS Sei Galuh Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Nomor : 01/TK.F/SP/X/2001 tanggal 12 Ferbruari 2001
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-kanak Flamboyan Komplek PKS Sei Galuh Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Dan Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa Berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0173/0/19983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 0262/0/1984
b. Nomor 0486/U/1995
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 002/U/1995
d. Nomor 9511/A.2.1.2./KP/1995 tanggal 7 Desember 1995 SK Pengangkatan kepala Kanror Inspeksi departemen pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 nomor : 1677/C/I/1991, tentang petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

Menetapkan :

Pertama : memberi Izin kepada :
Nama Organisasi : Pengurus TK Flamboyan
Alamat : Komplek PKS Sei Galuh Desa Pantai
Cermin Kecamatan Tapung
Nama TK : FLAMBOYAN
Alamat : Komplek PKS Sei Galuh Desa Pantai
Cermin Kecamatan Tapung

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan ,
taman kanak sebagaimana diatur dalam keputusan menteri
Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0486/U/1992 Pemberian Izin
pada Diktum : " pertama " akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 13 Februari 2001



Tembusan :

1. Ka. Kanwil Depdiknas Propinsi Riau
2. Kabid Dikdasgu Kanwil Depdiknas Propinsi Riau
3. Ka. Perwakilan Kanin Depdiknas Kecamatan Tapung
4. Kepala Taman Kanak-Kanak Flamboyan